



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 140/MPP/Kep/3/2002**

**T E N T A N G**

**PENERAPAN SECARA WAJIB SNI PUPUK**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pupuk guna peningkatan keberhasilan usaha tani sesuai dengan pelestarian lingkungan hidup dan untuk melindungi konsumen serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia industri dan perdagangan dipandang perlu menetapkan penerapan SNI secara wajib terhadap 15 jenis produk pupuk;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3478);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/2/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI PUPUK.

#### Pasal 1

Menetapkan penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia Pupuk sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pupuk Amonium Sulfat                          | SNI 02-1760-1990 |
| 2. Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)                | SNI 02-0086-1992 |
| 3. Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn              | SNI 02-2800-1992 |
| 4. Pupuk NPK Padat                               | SNI 02-2803-2000 |
| 5. Pupuk Amonium Klorida                         | SNI 02-2581-1992 |
| 6. Pupuk Dolomit                                 | SNI 02-2804-1992 |
| 7. Pupuk Kalium Klorida                          | SNI 02-2805-1992 |
| 8. Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)               | SNI 02-2810-1992 |
| 9. Urea Amonium Fosfat (UAP)                     | SNI 02-2811-1992 |
| 10. Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)                 | SNI 02-2858-1992 |
| 11. Pupuk Super Fosfat (SP-36)                   | SNI 02-3769-1995 |
| 12. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian            | SNI 02-3776-1995 |
| 13. Pupuk SP-36 Plus Zn                          | SNI 02-4873-1998 |
| 14. Pupuk Borat                                  | SNI 02-4959-1999 |
| 15. Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin) | SNI 02-4958-1999 |

#### Pasal 2

Perusahaan industri yang memproduksi Pupuk wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Pupuk yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 4**

- (1) Menunjuk Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Pusat Standardisasi dan Akreditasi untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan penerapan SNI Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan bertugas untuk melakukan pembinaan perusahaan industri Pupuk mengenai kemampuan menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada perusahaan Pupuk yang menerapkan sistem manajemen mutu dan mutu produknya sesuai persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan mengadakan pengawasan berkala dan sewaktu-waktu bersama dengan Direktorat Pembina Teknis terkait.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi :
  - a. Pengawasan sistem manajemen mutu.
  - b. Pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi dan yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan Keputusan ini Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Pusat Standardisasi dan Akreditasi dibantu oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota dan Balai/ Lembaga Uji yang diakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu dalam segi teknis administrasi.
- (3) Balai/Lembaga Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pengambilan contoh dan pengujian produk.

**Pasal 6**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dapat menetapkan Petunjuk Pelaksanaan.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 2002

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI**



**RINI M.S. SOEWANDI**

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI;
2. Menko Bidang Perekonomian RI;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Para Pejabat Eselon I Depperindag;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag;
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag;
9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Depperindag;
10. Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
12. Pertinggal.

SNI-sk-wajib pupuk rtf